



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 5) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 29 dan angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
13. Beban kerja adalah besaran kerja dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat yang ditinjau dari hasil rata-rata nilai penilaian suatu jabatan.
14. Prestasi Kerja adalah akumulasi antara hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai.
15. Tempat Bertugas adalah Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
16. Kondisi Kerja adalah Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
17. Kelangkaan Profesi adalah Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
18. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah pertimbangan lainnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
19. Tenaga Pendidikan dan Non Kependidikan adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru, petugas tata usaha, perugas/koordinator perpustakaan dan petugas/koordinator laboratorium.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

22. Kepastian Hukum adalah pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
 23. Akuntabel adalah TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Proporsionalitas adalah pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
 25. Efektif dan Efisien adalah pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
 26. Keadilan dan Kesetaraan adalah pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
 27. Kesejahteraan adalah pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
 28. Optimalisasi adalah pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
 29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
 30. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir atau bentuk lainnya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
 - (4) Pegawai ASN mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP setelah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya surat perintah melaksanakan tugas.
 - (5) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf d angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, dan angka 10 dihapus, dan ayat (6) huruf c angka 2 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf b, meliputi:
 - a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
 - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - d. besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; dan
 - b. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yakni sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 6. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - c. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja yakni sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan bagi ASN pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 2. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 5. dihapus;
 6. dihapus;
 7. dihapus;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
 9. dihapus;
 10. dihapus;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur; dan
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan/atau kualifikasi Pegawai ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;

- b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - c. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yakni paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
 - d. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yakni Sekretaris Daerah dan Dokter Spesialis.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 - 1. ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - 2. ASN yang melakukan tugas sebagai pejabat Perencanaan Perangkat Daerah, pengelola keuangan Daerah, bendahara SKPD, atau Penanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - 3. ASN yang melakukan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
 - 4. ASN yang melakukan tugas sebagai pengelola Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 - 5. ASN yang melakukan tugas sebagai Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 6. ASN yang melakukan tugas sebagai Pejabat Pengadaan pada Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan;
 - 7. ASN yang melakukan tugas sebagai Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang;
 - 8. ASN yang melakukan tugas sebagai Koordinator Kolektor (Non Eselon);
 - 9. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
 - 10. ASN yang melakukan tugas sebagai tenaga pendidik dan non kependidikan;
 - 11. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian;
 - 12. ASN yang melakukan tugas sebagai tim anggaran pemerintah Daerah; dan
 - 13. ASN yang melakukan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf d, ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Pengurangan pemberian TPP dikenakan pada Pegawai ASN yang:
 - a. tanpa alasan yang sah:
 1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 4. keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk kerja tidak mengurangi sanksi disiplin.
 - b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
 1. bagi pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
 2. jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak bersalah, pemberian TPP berdasarkan beban kerja bagi pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
- (4) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. alasan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. alasan karena cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Pasal 16; dan/atau
 - d. dihapus.
- (6) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.
 - (7) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
 - (8) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
 - (9) dihapus.
 - (10) dihapus.
 - (11) dihapus.
5. Setelah Bagian Keenam BAB VI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Penundaan Pembayaran TPP

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal Pegawai ASN penerima TPP:

- a. tidak patuh dalam pelaporan LHKPN/LHKASN;
- b. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
- c. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi badan pemeriksa keuangan atau inspektorat/aparat pengawasan intern pemerintah.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dapat dilakukan setiap bulan atau triwulan.
 - (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Persetujuan tertulis Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
 - (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (4) Pembayaran TPP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN



Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 15